

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latarbelakang Masalah

Masyarakat Indonesia saat ini telah memasuki era globalisasi. Dengan demikian, seluruh masyarakat merasakan adanya perubahan yang cukup besar terhadap kehidupan masyarakat regional, nasional bahkan internasional. Masyarakatpun mulai merasakan dampak positif dari globalisasi yaitu berupa kemajuan dalam bidang teknologi dan komunikasi, namun tidak dapat dipungkiri dengan munculnya kemajuan era globalisasi tersebut membawa dampak yang negatif terhadap kehidupan masyarakat. Dampak negatif itu adalah adanya pergeseran tata nilai dan penyalahgunaan IPTEK.

Salah satu pergeseran tata nilai sebagai dampak negatif dari perkembangan era globalisasi tersebut yaitu masyarakat menganggap bahwa seseorang ketinggalan zaman apabila tidak mengikuti perkembangan tersebut sebagai *trend* hidup masa kini. Dalam kehidupan nyata, mengkonsumsi narkoba dapat diklasifikasikan dalam *trend* hidup masa kini. Penyalahgunaan IPTEK dimanfaatkan sebagian orang untuk memproduksi obat-obatan terlarang secara bebas dan tanpa izin salah satunya narkoba.

Dari kedua dampak negatif era globalisasi tersebut menyebabkan peningkatan yang signifikan dalam peredaran dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan masyarakat. Dengan demikian, dapat menimbulkan ketidaktertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Padahal, obat-obatan

terlarang seperti narkotika tidak diperbolehkan dikonsumsi dan diproduksi secara bebas, karena keberadaannya dikhususkan hanya untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 pasal 4 bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan”. Dan di dalam pasal 8 ayat 2 dinyatakan bahwa “menteri kesehatan melakukan pengendalian tersendiri dalam pelaksanaan pengawasan terhadap proses produksi, bahan baku narkotika, dan hasil akhir dari proses produksi narkotika”.

Penggunaan dan produksi narkotika senantiasa diawasi dan diatur oleh pemerintah, karena penggunaan narkotika secara bebas dapat menghilangkan kesadaran pada diri orang yang mengkonsumsinya. Selain itu, narkotika juga memiliki tiga sifat jahat yang dapat mempengaruhi terhadap orang yang mengkonsumsinya sebagaimana yang dijelaskan oleh Subagyo (2007:33) bahwa “sebagai akibat dari adanya 3 sifat jahat narkoba yang khas, pemakai narkoba berubah menjadi orang yang egois, eksklusif, paranoid (selalu curiga dan bermusuhan), jahat (psikosis), bahkan tidak peduli terhadap orang lain (asosial)”.

Dengan hilangnya kesadaran pada diri orang yang mengonsumsi narkotika secara bebas dapat menimbulkan kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat, karena akibat dari hilangnya kesadaran, seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan di luar akal sehatnya. Sehingga, untuk mengendalikan dan mengembalikan kondisi kehidupan masyarakat yang ideal

(tertib, aman dan tenteram) diperlukan peran POLRI. Sebagaimana diatur dalam UU No 2 Tahun 2002 tentang tugas pokok POLRI dalam pasal 13 yang dikutip oleh Rahardi (2007:67) bahwa “tugas pokok kepolisian negara RI adalah

- (a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- (b) Menegakkan hukum; dan
- (c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Jika pelaksanaan tugas pokok POLRI tersebut di atas dengan baik dan optimal, maka masyarakat akan memberikan nilai lebih kepada POLRI dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang tertib, pemberantasan penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu tugas POLRI dalam menciptakan lingkungan masyarakat yang aman, tertib dan tenteram. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut, POLRI diberi kewenangan dalam menekan dan mencegah sekaligus menindak penyalahguna narkotika. Adapun wewenang POLRI tersebut diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 pasal 16 yang dikutip oleh Rahardi (2007:90) bahwa “dalam rangka menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 dan 14 bidang proses pidana, POLRI berwenang untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan...”.

Selain itu, POLRI juga diberikan kewenangan khusus dalam memberantas penyalahgunaan narkotika sebagaimana yang diatur dalam UU No. 22 Tahun 1997 pasal 66 ayat 2 yaitu bahwa

“Penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia yang di beri tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika, berwenang untuk menyadap pembicaraan melalui telepon atau alat komunikasi lain yang dilakukan oleh orang yang diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana narkotika”

Untuk memberantas penyalahgunaan narkotika yang meliputi penggunaan dan pengedaran, POLRI mempunyai wewenang untuk melakukan penangkapan, penahanan dan penyidikan berdasarkan bukti-bukti yang cukup terhadap orang-orang yang diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika. Wewenang khusus yang dimiliki POLRI untuk memberantas penyalahgunaan narkotika ini salah satunya dengan melakukan penyadapan pembicaraan melalui telepon. Dengan diaturnya tugas pokok dan wewenang POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkotika, dapat dijadikan sebagai landasan yang cukup kuat untuk melaksanakan peranannya dalam kehidupan masyarakat.

Namun, penyalahgunaan narkotika sekarang ini makin marak dilakukan dan bahkan mengalami peningkatan yang signifikan, khususnya di wilayah hukum POLWILTABES Bandung. Sebagaimana sumber data yang diperoleh dari Satuan Unit Narkoba POLWILTABES Bandung, kasus-kasus penyalahgunaan narkotika selama 4 tahun terakhir dimulai dari tahun 2004 dengan 92 kasus, tahun 2005 dengan 99 kasus, tahun 2006 dengan 141 kasus dan tahun 2007 dengan 136 kasus.

Berdasarkan bukti data dari Satuan Unit Narkoba POLWILTABES Bandung tersebut, pada umumnya mengalami peningkatan yang signifikan

walaupun pada tahun 2007 mengalami sedikit penurunan. Penurunan dan peningkatan kasus penyalahgunaan narkoba yang ditangani POLWILTABES Bandung tidak terlepas dari peran seluruh anggota. Hal ini sesuai dengan diberlakukannya UU No 22 Tahun 1997 tentang narkoba, memberikan kewenangan sepenuhnya untuk POLRI melakukan penyidikan, penangkapan dan penahanan untuk menekan tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkoba di negara Indonesia khususnya di wilayah hukum POLWILTABES Bandung, sehingga dapat menciptakan keamanan dan ketertiban bagi masyarakat.

Data penyalahgunaan narkoba mengalami peningkatan di bagian wilayah hukum POLWILTABES Bandung. Menurut Kasat Unit Narkoba Polwiltabes Bandung, salah satu penyebab individu melakukan penyalahgunaan narkoba di Kota Bandung yaitu keterpurukan dalam bidang ekonomi dan pengaruh pergaulan. Dan ada faktor-faktor yang mendorong seseorang untuk mengkonsumsi narkoba sebagai bagian dari penyalahgunaan, hal ini dijelaskan oleh Subagyo (2007:71) bahwa orang mulai memakai narkoba karena:

1. ingin tahu dan ingin mencoba rasa memakai narkoba (pada anak usia muda)
2. ingin dianggap lebih hebat dari orang lain (pada orang muda)
3. ingin dianggap cepat mengatasi perasaan kecewa, jengkel, frustrasi (pada suami istri yang menghadapi konflik rumah tangga)
4. dianggap cara yang paling mudah untuk menghalau rasa sakit pada tubuh (pada penderita penyakit kronis)
5. dianggap cara yang paling ampuh untuk mendapatkan perasaan tenang, tenteram, damai atau gembira (pada suami isteri yang menghadapi konflik rumah tangga)
6. dianggap cara untuk melangsingkan tubuh (pada ibu/wanita yang terlalu gemuk)

7. dianggap metode sederhana untuk belajar giat dan bekerja keras dalam mengatasi masalah yang menumpuk dan harus dihadapi tanpa tidur (pada pelajar/mahasiswa/eksekutif muda)

Tingkat penyalahgunaan narkotika ini tidak terlepas dari cara seseorang dalam memasarkan produk terlarang (narkotika) kepada masyarakat sehingga dapat mempengaruhi orang lain untuk mengkonsumsi dan mengedarkannya. Dengan demikian, dibutuhkan kerja keras dari lembaga POLWILTABES Bandung untuk menurunkan tingkat peredaran dan penyalahgunaan narkotika khususnya di wilayah hukum POLWILTABES Bandung, karena dengan teknik pemasaran yang baik dari seorang pengedar, akan menambah jaringan yang semakin luas.

Dengan semakin meluas dan meningkatnya penyalahgunaan narkotika, menuntut peran nyata POLRI untuk memberantasnya sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang tentang tugas pokok dan wewenang POLRI. Sebetulnya dinamakan peran POLRI dalam hal memberantas penyalahgunaan narkotika seperti yang telah di atur dalam UU No 2 Tahun 2002, pasal 13 untuk memelihara keamanan, menegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang lebih khusus di atur dalam UU No 22 Tahun 1997.

Melihat kenyataan yang terjadi dalam peredaran dan penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum POLWILTABES Bandung tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui lebih jelas mengenai peranan POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkotika dan kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Dengan latar belakang

uraian di atas, penulis merasa tertarik untuk mengetahui permasalahan tersebut yang di rumuskan dengan judul **“STUDI TENTANG PERANAN POLRI DALAM MEMBERANTAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA”**.

B. Rumusan dan identifikasi masalah

Dari latar belakang tersebut di atas, penulis rumuskan suatu masalah pokok sebagai berikut: “Bagaimana peranan POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkotika?”

Untuk mempermudah analisis hasil penelitian maka masalah pokok tersebut, penulis jabarkan dalam sus-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana status, fungsi dan tugas POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkotika?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkotika?
3. Apakah hambatan yang di hadapi POLRI dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkotika dan cara penanggulangannya?
4. Bagaimana tingkat keberhasilan upaya POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum POLWILTABES Bandung?

Sub-sub masalah diatas dapat penulis jadikan sebagai pertanyaan pokok penelitian.

C. Tujuan Penelitian

Agar penelitian mencapai hasil yang optimal, terlebih dahulu perlu dirumuskan tujuan yang terarah. Untuk maksud tersebut, penulis merumuskan tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan umum

Untuk mengetahui “Bagaimana peranan POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba”.

2. Tujuan khusus

Tujuan khusus dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- a. Status, fungsi dan tugas POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- b. Upaya yang dilakukan POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- c. hambatan yang di hadapi POLRI dalam upaya memberantas penyalahgunaan narkoba dan cara penanggulangannya.
- d. Tingkat keberhasilan upaya POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum POLWILATABES Bandung.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara teoritis

Ingin menambah wawasan tentang peranan POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, khususnya narkoba.

2. Secara praktis

- a. Sebagai saran kepada POLRI khususnya POLWILTABES Bandung agar dapat memberantas tingkat penyalahgunaan narkoba.
- b. Dapat dijadikan sebagai motivasi kepada UPI sebagai Universitas yang mengemban pendidikan untuk ikut serta dalam memberantas penyalahgunaan narkoba
- c. Dapat dijadikan bahan acuan untuk penyuluhan kepada masyarakat tentang narkoba.
- d. Dapat dijadikan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya.

E. Definisi Oprasional

Agar tidak terjadi salah pengertian atau penafsiran terhadap judul tersebut. Sehingga pembahasan ini diharapkan dapat mengarah kepada penelitian yang efektif dan efisien.

- **Peranan** (*role*), merupakan aspek dinamis dari suatu kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka ia menjalankan suatu peran (Soejono Sukanto,1990:268) jadi peranan yang dimaksud dalam hal ini adalah hal apa sajakah yang dapat dilakukan oleh lembaga kepolisian dalam memberantas penyalahgunaan narkoba.
- **Polisi** adalah suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal (Andi Hamzah,1986:477)

- Dalam melaksanakan peranannya kepolisian memiliki fungsi dan tugas yang jelas. Berdasarkan kamus besar bahasa Indonesia **fungsi** merupakan suatu jabatan (pekerjaan) yang dilakukan, sedangkan **tugas** adalah hal yang wajib di kerjakan atau yang ditentukan untuk di lakukan., pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang (balai pustaka,2005:132,1215). Dengan demikian terjadinya hubungan saling melengkapi antara fungsi dengan tugas. Dalam hal ini **fungsi kepolisian** adalah suatu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan dan pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang No. 2 Tahun 2002,2007:5), Selanjutnya fungsi tersebut berubah menjadi sebuah kewajiban yang harus di laksanakan, seperti yang telah di jelaskan di atas. (balai pustaka,2005:132,1215).
- Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan rasa ketergantungan (UU No 22 Tahun 1997,2005:3).

F. Metode penelitian dan teknik penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkotika. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode kualitatif dan

pendekatan studi kasus. Alasan penulis menggunakan metode kualitatif yaitu mengingat subjek yang akan diteliti merupakan gejala sosial yang bersifat natural, tidak menggunakan alat pengukur dalam pengambilan data, dalam metode kualitatif peneliti mendeskripsikan kejadian-kejadian yang sebetulnya tanpa ada manipulasi. Hal ini sesuai dengan pendapat Nasution (2003:18), mengemukakan bahwa:

”Penelitian kualitatif disebut juga penelitian naturalistik. Disebut kualitatif karena sifat data yang dikumpulkan yang bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat-alat pengukur. Disebut naturalistik karena situasi lapangan penelitian bersifat ”natural” atau wajar, sebagaimana adanya, tanpa dimanipulasi, diatur dengan eksperimen atau test”.

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus, pendekatan ini dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga atau gejala tertentu.

Menurut Suharsimi Arikunto (1998: 15) mengatakan bahwa :

“Ditinjau dari lingkup wilayahnya, penelitian kasus hanya meliputi daerah atau subjek yang sangat sempit, tetapi ditinjau dari sifat penelitian, penelitian kasus lebih mendalam dan membicarakan kemungkinan untuk memecahkan masalah yang aktual dengan mengumpulkan data, menyusun, mengaplikasikannya dan menginterpretasikannya”.

Menurut pendapat Lincoln dan Guba (Mulyana, 2002: 201)

mengemukakan keistimewaan penelitian studi kasus sebagai berikut:

- a. Studi kasus merupakan sarana utama bagi penelitian emik, yakni menyajikan pandangan subjek yang diteliti.
- b. Studi kasus menyajikan uraian menyeluruh yang mirip dengan apa yang dialami pembaca dalam kehidupan sehari-hari.

- c. Studi kasus merupakan sarana efektif untuk menunjukkan hubungan antara peneliti dan responden.
- d. Studi kasus memungkinkan pembaca untuk menemukan konsistensi internal yang tidak hanya merupakan konsistensi gaya dan konsistensi faktual tetapi juga kepercayaan (*trustworthiness*).
- e. Studi kasus memberikan uraian tebal yang diperlukan bagi penilaian atas transferabilitas.
- f. Studi kasus terbuka bagi penilaian atas konteks yang turut berperan bagi pemaknaan atas fenomena dalam konteks tersebut.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi, yaitu penulis melakukan pengamatan, meliputi kegiatan pemusatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indera.

”Data observasi berupa deskripsi yang faktual, cermat dan terinci mengenai keadaan lapangan, kegiatan manusia dan situasi sosial serta konteks dimana kegiatan-kegiatan itu terjadi. Data itu diperoleh berkat adanya peneliti di lapangan dengan mengadakan pengamatan secara langsung. (Nasution, 2003: 56).

Penulis dalam mengambil data tersebut langsung mengamati objek yang diteliti melalui unit satuan reserse narkoba POLWILTABES Bandung. Observasi ini dilaksanakan untuk mengetahui lingkungan pengguna dan pengedar serta peranan POLWILTABES Bandung dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

b. Wawancara

Untuk memperoleh atau mengumpulkan data yang diperlukan oleh penulis maka digunakan teknik wawancara. karena masalah yang dibahas dalam penelitian ini merupakan fenomena sosial sebagai mana yang dijelaskan oleh Moleong (2005:186) bahwa

”wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Adapun jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis wawancara terbuka. Hal ini sejalan dengan penjelasan Moleong (2005:189) bahwa ”dalam penelitian kualitatif sebaiknya digunakan wawancara terbuka yang para subjeknya tau bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula apa maksud dan tujuan wawancara itu”.

Wawancara dilakukan untuk mengetahui status, fungsi, tugas, upaya dan kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba serta bagaimana cara penanggulangan dan tingkat keberhasilannya, dalam hal ini polisi wilayah kota besar Bandung (POLWILTABES Bandung) dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. Subjek yang diwawancarai dalam penelitian ini yaitu : Anggota reserse satuan Unit Narkoba POLWILTABES Bandung, Pengedar, Pengguna, Masyarakat sekitar.

c. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi yang merupakan salah satu sumber data penelitian kualitatif yang sudah lama digunakan, karena sangat bermanfaat. "Dokumen ini terdiri atas tulisan pribadi seperti surat-surat, buku harian, dan dokumen resmi." (Nasution, 2003:90).

Dokumen-dokumen yang diperlukan dalam penelitian ini seperti, data lengkap mengenai status, fungsi, tugas, upaya, kendala-kendala yang dihadapi POLRI dalam memberantas penyalahgunaan narkoba setra cara penanggulangannya, foto-foto yang menunjang dalam penelitian.

d. Studi literatur

Sumber data yang lainnya diambil dari studi literatur, peneliti berusaha mengumpulkan data berdasarkan referensi buku yang memiliki kaitan dengan kajian. Adapun yang termasuk kedalam studi literatur pada penelitian ini adalah buku, skripsi, majalah, koran, artikel dan lain sebagainya. Penulis berharap dari studi literatur ini dapat menunjang dan memperkuat teori pembahasan penelitian. Sebagaimana yang di ungkapkan oleh Moleong (2005:158) tentang kedudukan sumber tertulis yaitu "walaupun dikatakan bahwa sumber di luar kata dan tindakan merupakan sumber ke dua, jelas hal itu tidak bisa diabaikan".

G. Lokasi dan subjek penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di POLWILTABES Bandung. Dalam hal ini peneliti memiliki beberapa alasan dalam menentukan lokasi penelitian, pertama karena di wilayah hukum POLWILTABES Bandung terjadi peningkatan kasus narkoba dari tahun ke tahun, kedua mengingat lokasi POLWILTABES Bandung mudah dijangkau.

2. Subjek Penelitian

Nasution (1996:32) menjelaskan tentang subjek penelitian yaitu bahwa “Subjek penelitian dalam penelitian kualitatif adalah sumber yang dapat memberikan informasi, dapat berupa hal, peristiwa, manusia, situasi yang diobservasi atau yang dapat diwawancarai”. Selanjutnya Nasution (1996:32) menjelaskan tentang pemilihan subjek penelitian yaitu “Pemilihan subjek penelitian dilakukan secara *Purposive* (bertujuan), yaitu didasarkan pada tujuan tertentu berupa kemampuan dalam memberikan informasi yang dibutuhkan dan jumlahnya kecil”.

Responden dalam penelitian kualitatif harus ditunjukan kepada orang yang tahu tentang permasalahan yang ada pada penelitian, sebagaimana Sugiyono (2005:52), menjelaskan bahwa :

“Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut. Penentuan sumber data pada orang yang diwawancarai dilakukan secara *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu”.

Sebagai subjek penelitian yang akan memberi informasi mengenai masalah yang di teliti adalah :

1. Anggota satuan reserse Unit Narkoba POLWILTABES Bandung
2. pengedar
3. pengguna.
4. Masyarakat sekitar.



**STUDI TENTANG PERANAN POLRI DALAM MEMBERANTAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA**

(Studi Kasus di POLWILTABES Bandung)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh
Gelar Sarjana kependidikan



Oleh:

Euis Aviani

043635

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BANDUNG
2008**

LEMBAR PENGESAHAN

**STUDY TENTANG PERANAN POLRI DALAM MEMBERANTAS
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
(Study kasus di POLWILTABES Bandung)**

Proposal Skripsi

Euis Aviani

043635

Menyetujui dan disyahkan oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. Hj. Ranidar Darwis, SH. M.Pd
NIP. 130 321 113

Drs. H. Somardi
NIP. 131 634 847

**JURUSAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
2008**